



PUTUSAN

Nomor : 65/Pid.B/2015/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **TAMZIZ RIFAI als. AZIZ Bin WIJI** ;

Tempat Lahir : Lampung; -----

Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 05 April 1984; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : RT. 05, Dusun 2, Desa Remau Baku Tuo,
Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung
Timur; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Tani; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- 1 Penyidik tgl. 28 Mei 2015 No. Sp.Han/01/V/2015/Reskrim sejak tgl 28 Mei 2015 s/d 16 Juni 2015; -----
- 2 Perpanjangan oleh JPU tgl. 12 Juni 2015 No. TAP-02/N.5.19.7 /Epp.1/06/2015 sejak tgl 17 Juni 2015 s/d 26 Juli 2015; -----
- 3 Jaksa Penuntut Umum tgl. 10 Juli 2015 No. PRINT-20/N.5.19.7/ Epp.2/7/2015 sejak tgl 10 Juli 2015 s/d 29 Juli 2015; -----

Hal. 1 dari 27 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua PN. Tanjung Jabung Timur tgl. 29 Juli 2015 No. 53/Pen.Pid/2015/PN.Tjt. sejak tgl. 30 Juli 2015 s/d 28 Agustus 2015; -----
- 5 Hakim PN. Tanjung Jabung Timur tgl. 11 Agustus 2015 No. 80/Pen.Pid/ 2015/ PN.Tjt. sejak tgl. 11 Agustus 2015 s/d 09 September 2015; -----
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 27 Agustus 2015, No. 80/Pen.Pid/2015/PN.Tjt, sejak tanggal 10 September 2015 sampai tanggal 08 Nopember 2015; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor 65/Pen. Pid/2015/PN.Tjt, tanggal 11 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid/2015/PN.Tjt, tanggal 11 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 Menyatakan terdakwa TAMZIZ RIFAI Als AZIZ Bin WIJI terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan kami pasal 362 KUHP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit tanpa nomor polisi dengan kondisi blok serta karburator yang sudah tidak ada lagi dengan nomor mesin HB31E1254221; -----

- 1 (satu) set kap body motor warna hitam; -----

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Sapuan; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi dengan nomor mesin HB31E1265752; -----

Dikembalikan kepada terdakwa namun blok motor dan karburatornya dikembalikan kepada saksi Muhammad Sapuan; -----

- 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf Y yang terbuat dari besi merek TEKIRO dan angka 8-9-10 mm; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa adalah tulang punggung keluarganya oleh karenanya memohon keringanan hukuman; -----

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa yang masing-masing tetap pada pendapatnya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Hal. 3 dari 27 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.Tjt.



PRIMAIR -----

----- Bahwa terdakwa TAMZIZ RIFAI Als AZIZ Bin WIJI bersama-sama dengan TONO (belum tertangkap) pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2015 bertempat di parit 6 kanan desa air hitam laut kec. sadu Kab. TanjungJabung Timur, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa tanpa seizin dari saksi MUHAMMAD SAPUAN Bin NGATONI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit warna hitam dengan nomor mesin HB13E-1254221 milik saksi MUHAMMAD SAPUAN yang diparkirkan di parit 6 kanan desa air hitam laut kec. sadu Kab. Tanjung Jabung Timur dengan cara menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci sepeda motor yang masih ada di kontaknya lalu terdakwa membawanya sekitar 500 meter kemudian berhenti lalu terdakwa membongkar kap bagian sebelah kiri motor tersebut dan selanjutnya membongkar blok mesin dan karburator sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci berbentuk Y merk TEKIRO milik terdakwa lalu terdakwa menyembunyikannya dibawah pohon sawit. Setelah itu terdakwa memasangkan blok mesin dan karburator motor milik saksi MUHAMMAD SAPUAN di motor milik terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD SAPUAN Bin NGATONI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana -----

SUBSIDIAIR -----

----- Bahwa terdakwa TAMZIZ RIFAI Als AZIZ Bin WIJI pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2015 bertempat di parit 6 kanan desa air hitam laut kec. sadu Kab. TanjungJabung Timur, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tanpa seizin dari saksi MUHAMMAD SAPUAN Bin NGATONI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit warna hitam dengan nomor mesin HB13E-1254221 milik saksi MUHAMMAD SAPUAN yang diparkirkan di parit 6 kanan desa air hitam laut kec. sadu Kab. Tanjung Jabung Timur dengan cara menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci sepeda motor yang masih ada di kontaknya lalu terdakwa membawanya sekitar 500 meter kemudian berhenti lalu terdakwa membongkar kap bagian sebelah kiri motor tersebut dan selanjutnya membongkar blok mesin dan karburator sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci berbentuk Y merk TEKIRO milik terdakwa lalu terdakwa menyembunyikannya dibawah pohon sawit. Setelah itu terdakwa

Hal. 5 dari 27 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasangkan blok mesin dan karburator motor milik saksi MUHAMMAD

SAPUAN di motor milik terdakwa; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD SAPUAN Bin NGATONI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362

KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1 **Saksi MUHAMMAD SAPUAN Bin NGATONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Parit 6 Kanan, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjab Timur saksi telah kehilangan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa ada no polisi yang dipergunakan untuk pergi kekebun sawit; -----

- Bahwa pada waktu kejadian pagi harinya ke kebun sawit kemudian meletakkan / memarkir sepeda motor saksi dan masuk kedalam kebun di Parit 6 tersebut diatas; -----

- Bahwa pada waktu saksi memarkir sepeda motor saksi tersebut, saksi meninggalkan kunci kontak di sepeda motornya; -----

- Bahwa pada waktu tengah hari ketika saksi kembali ke tempat sepeda motor di parkir, ternyata sepeda motor milik saksi Honda Supra Fit telah hilang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari disekitar kebun tersebut tetapi tidak ketemu; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 saksi mendapat informasi dari saksi Nasikin yang mengatakan saksi TAHAR menemukan sepeda motor di kebun Parit 6; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Nasikin menuju ke kebun tempat ditemukannya sepeda motor dan ternyata memang benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi dan kemudian dibawa pulang ke rumah saksi; -----
- Bahwa ketika ditemukan sepeda motor blok mesin dan karburatornya sudah tidak ada sedangkan kap dalam keadaan terlepas; -----
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi pernah menanyakan ke sebuah bengkel sepeda motor menanyakan apakah tahu ada orang yang membawa/ menawarkan blok mesin dan karburator; -----
- Bahwa dari bengkel tersebut saksi mendapat informasi ada orang yang bernama Azis yang membawa blok mesin dan karburator untuk dipasang di sepeda motornya tetapi bengkel sibuk sehingga kemudian blok mesin dan karburator tersebut dibawa pulang kembali; -----
- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah orang yang bernama Azis di Desa Remau Baku, Kecamatan Sadu dan ternyata blok mesin dan karburator tersebut benar milik saksi; -----
- Bahwa orang yang bernama Aziz tersebut adalah terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa waktu itu mengakui telah mengambil blok mesin dan karburator dari sepeda motor milik saksi yang ketika itu terparkir di Kebun Parit 6; -----

Hal. 7 dari 27 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit tanpa nomor polisi dengan kondisi blok serta karburator yang sudah tidak ada lagi dengan nomor mesin HB31E1254221, adalah benar milik saksi; -----
- 1 (satu) set kap body motor warna hitam adalah benar milik saksi; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi dengan nomor mesin HB31E1265752 adalah milik terdakwa tetapi blok mesin dan karburatornya adalah milik saksi yang diambil dari sepeda motor saksi;
- 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf Y yang terbuat dari besi merek TEKIRO dan angka 8-9-10 mm saksi tidak tahu; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar; -----

2 Saksi NASIKIN SUGIANTO als. NASIKIN Bin SULYAS, dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: --

- Bahwa pada Sabtu tanggal 23 Mei 2015 pagi hari sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama saksi Muhamad Sapuan pergi ke kebun sawit di Parit 6 Kanan, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjab Timur untuk bekerja; -----
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor dan saksi Muhammad Sapuan juga menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam; -----
- Bahwa sesampai di kebun sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa ada no polisi tersebut kemudian milik saksi korban Muhammad Sapuan dan sepeda motor milik saksi di parker di pinggir kebun dan kemudian saksi beserta saksi korban masuk ke dalam kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dibiarkan tetap di sepeda _____ motornya;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB ketika saksi istirahat, saksi tidak melihat sepeda motor milik saksi korban dan saksi memberitahu kepada saksi korban dan kemudian saksi korban menelpon orang rumah dan teman-temannya barangkali ada yang meminjam tetapi ternyata tidak ada yang tahu; _____
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi mendapat informasi dari saksi Hendra yang memberitahu kalau saksi TAHAR melihat ada sepeda motor di kebun; _____
- Bahwa kemudian saksi melihat sepeda motor tersebut dan ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban tetapi blok mesin dan karburatornya sudah tidak ada sedang kap mesin tergeletak di sampingnya; _____
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon saksi korban dan saksi korban meminta agar sepeda motor tersebut di bawa pulang; -----
- Bahwa tempat ditemukannya sepeda motor tersebut dengan tempat terakhir sepeda motor diparkir semula sekitar 500 (lima ratus) meter; -----
- Bahwa _____ barang _____ bukti _____ berupa _____ : _____
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit tanpa nomor polisi dengan kondisi blok serta karburator yang sudah tidak ada lagi dengan nomor mesin HB31E1254221, adalah benar milik saksi korban; -----
- 1 (satu) set kap body motor warna hitam adalah milik saksi korban; ---

Hal. 9 dari 27 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi dengan nomor mesin HB31E1265752 adalah milik terdakwa tetapi blok mesin dan karburatornya adalah milik saksi yang diambil dari sepeda motor saksi korban;

- 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf Y yang terbuat dari besi merek TEKIRO dan angka 8-9-10 mm saksi tidak tahu; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar; -----

3 **Saksi HENDRA Bin OMAD** (alm), di bawah sumpah persidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tahu sepeda motor milik saksi korban Muhammad Sapuan merk Honda Supra Fit warna Hitam tanpa nomor polisi telah hilang pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 waktu diparkir di kebun sawit Parit 6 Kanan, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi tidak tahu waktu sepeda motor tersebut hilang saksi hanya mendapat informasi dari saksi korban Muhammad Sapuan; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sore hari saksi bertemu dengan saksi TAHAR yang kemudian bertanya kepada saksi apakah sepeda motor milik saksi korban Muhammad Sapuan telah ketemu yang saksi jawab kalau sepeda motor tersebut belum ketemu, kemudian saksi TAHAR menyatakan bahwa saksi TAHAR melihat ada sepeda motor di kebun dan meminta agar di tengok barang kali sepeda motor milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada saksi NASIKIN SUGIANTO dan kemudian saksi NASIKIN SUGIANTO melihat sepeda motor tersebut dan ternyata betul milik saksi korban MUHAMMAD SAPUAN;

- Bahwa barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit tanpa nomor polisi dengan kondisi blok serta karburator yang sudah tidak ada lagi dengan nomor mesin HB31E1254221, adalah benar milik saksi; -----
- 1 (satu) set kap body motor warna hitam adalah benar milik saksi; ---
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi dengan nomor mesin HB31E1265752 adalah milik terdakwa tetapi blok mesin dan karburatornya adalah milik saksi yang diambil dari sepeda motor saksi; -----
- 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf Y yang terbuat dari besi merek TEKIRO dan angka 8-9-10 mm saksi tidak tahu; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar; -----

4. Saksi TAHAR Bin SIKKI, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 WIB ketika saksi pulang dari memancing dan melintas di Kebun Sawit Parit 6 Kanan, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi melihat sebuah sepeda motor warna hitam; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan saksi HENDRA dan bertanya kepada saksi Hendra apakah sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi

Hal. 11 dari 27 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.Tjt.



korban Muhammad Sapuan telah ketemu, yang dijawab oleh saksi Hendra kalau sepeda motor tersebut belum ketemu, selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi Hendra kalau saksi barusan melihat ada sepeda motor di kebun barang kali itu punya saksi korban Muhammad Sapuan; -----

- Bahwa selanjutnya saksi pulang kerumah; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa terdakwa TAMZIZ RIFAI als AZIZ Bin WIJI di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa pada sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wib di pinggir jalan dekat kebun sawit Parit 6 Kanan, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjab Timur terdakwa mengambil motor supra fit warna hitam tanpa ada no polisi; -----
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan teman terdakwa bernama TONO untuk bekerja di kebun sawit; -----
- Bahwa kemudian pada waktu istirahat terdakwa berjalan-jalan ke arah Kebun sawit Parit 6 Kanan, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; -----
- Bahwa pada waktu jalan-jalan tersebut terdakwa sendiri sedangkan Tono ada di kebun; -----
- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi dan kunci kontaknya menempel di sepeda motor, kemudian terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan kemudian membawa pergi dari tempat tersebut dengan dikendarai; -----



- Bahwa sekitar 500 (lima ratus meter) terdakwa berhenti kemudian terdakwa membongkar dan mengambil blok mesin dan karburator sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa terdakwa membongkar / melepas blok mesin dan karburator sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci Y yang terdakwa bawa dari rumah; -----
- Bahwa untuk dapat mengambil blok mesin dan karburator sepeda motor tersebut, terdakwa melepaskan kapnya terlebih dahulu; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang dengan membawa blok mesin dan karburator yang berhasil terdakwa bongkar tersebut, sedangkan sepeda motor dan kap yang terdakwa lepas, terdakwa tinggalkan begitu saja; -----
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil blok mesin dan karburator milik saksi korban adalah untuk mengganti blok mesin dan karburator sepeda motor milik terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa keesokan harinya kemudian pergi ke bengkel dengan membawa blok mesin dan karburator hasil megambil dari sepeda motor milik saksi korban untuk meminta tolong kepada bengkel untuk dipasangkan di sepeda motor milik terdakwa, akan tetapi bengkel menolak karena sedang banyak pekerjaan sehingga kemudian terdakwa pulang; -----
- Bahwa kemudian blok mesin dan karburator di rumah terdakwa memasang sendiri ke sepeda motor milik terdakwa sendiri; -----
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi korban Muhammad Sapuan datang ke rumah terdakwa bersama anggota polisi dan menanyakan mengenai blok mesin dan karburator sepeda motor saksi korban yang hilang; -----

Hal. 13 dari 27 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian mengakui terus terang bahwa yang telah mengambil blok mesin dan karburator sepeda motor milik saksi korban adalah terdakwa; -----
- Bahwa barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit tanpa nomor polisi dengan kondisi blok serta karburator yang sudah tidak ada lagi dengan nomor mesin HB31E1254221 dan 1 (satu) set kap body motor warna hitam adalah benar milik saksi korban Muhammad Sapuan; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi dengan nomor mesin HB31E1265752 adalah milik terdakwa tetapi blok mesin dan karburatornya adalah milik saksi korban Muhammad Sapuan; -----
- 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf Y yang terbuat dari besi merek TEKIRO dan angka 8-9-10 mm adalah milik terdakwa; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi dan atau alat bukti lain yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHP, Subsidair melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 362 KUHP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Barang Siapa;

2 Mengambil Suatu Barang;

3 Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;-----

4 Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;-----

5 Dilakukan diwaktu malam dalam rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----

6 Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;-----

7 Yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. **Unsur Barang Siapa**,-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;-----

Hal. 15 dari 27 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa di persidangan dan termuat dalam berita acara penyidikan bahwa benar Terdakwa mengakui dirinya bernama TAMZIZ RIFAI als. AZIZ Bin WIJI diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini dan sesuai pula dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke-1 tentang “barangsiapa” dalam dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang; -----

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa *HOGA RAAD* dalam berbagai *arrestnya* antara lain *arrestnya* tanggal 12 Nopember 1894, W. 6578 dan dalam *arrestnya* tanggal 4 Maret 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain telah memutuskan: “perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini berkait dengan barang dimana barang adalah bagian dari harta benda seseorang, dengan demikian harus ditafsirkan sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Muhammad Sapuan Bin Ngatoni, saksi Nasikin Sugianto, saksi Hendra Bin Omad dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahar Bin Siki yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dibenarkan oleh terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan serta didukung oleh barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh faka-fakta sebagai berikut : pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Parit 6 Kanan, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjab Timur saksi telah kehilangan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa ada no polisi. Pada waktu kejadian pagi harinya sekitar pukul 08.00 Wib saksi korban ke kebun sawit kemudian memarkir sepeda motor saksi korban di pinggiran kebun dan kemudian saksi korban masuk kedalam kebun di Parit 6 Kanan tersebut diatas untuk bekerja. Pada waktu saksi korban memarkir sepeda motor saksi tersebut, saksi korban meninggalkan kunci kontak di sepeda motornya. Pada waktu tengah hari ketika saksi korban kembali ke tempat sepeda motor di parkir, ternyata sepeda motor milik saksi korban Honda Supra Fit telah hilang. Kemudian saksi korban berusaha mencari disekitar kebun tersebut dan menghubungi orang rumah (istri saksi korban) tetapi tidak ketemu. Pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 saksi korban mendapat informasi dari saksi Nasikin Sugianto yang mengatakan saksi Nasikin Sugianto mendapat informasi dari saksi Hendra bahwa saksi TAHAR pada waktu pulang memancing melihat ada sepeda motor di kebun Parit 6 Kanan, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya saksi Nasikin Sugianto menuju ke kebun tempat ditemukannya sepeda motor dan ternyata memang benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Muhammad Sapuan dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang ke rumah saksi korban Muhammad Sapuan. Bahwa ketika ditemukan sepeda motor tersebut dalam keadaan blok mesin dan karburatornya sudah tidak ada sedangkan kap-kap

Hal. 17 dari 27 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan terlepas tergeletak diamping sepeda motor. Beberapa hari kemudian saksi korban Muhammad Sapuan pernah mengunjungi sebuah bengkel sepeda motor menanyakan apakah tahu ada orang yang membawa/ menawarkan blok mesin dan karburator yang dijawab oleh orang bengkel bahwa sebelumnya ada orang yang bernama Azis yang membawa blok mesin dan karburator untuk dipasang di sepeda motornya tetapi karena bengkel sedang sibuk/banyak pekerjaan sehingga kemudian blok mesin dan karburator tersebut dibawa pulang kembali oleh terdakwa. Kemudian atas informasi tersebut, saksi korban Muhammad Sapuan bersama petugas Kepolisian pergi ke rumah orang yang bernama Azis di Desa Remau Baku, Kecamatan Sadu dan ternyata blok mesin dan karburator tersebut benar milik saksi korban Muhammad Sapuan. Bahwa saksi korban Muhammad Sapuan masih ingat orang yang bernama Aziz tersebut adalah terdakwa. Terdakwa pada waktu itu mengakui terus terang telah mengambil blok mesin dan karburator dari sepeda motor milik saksi yang ketika itu terparkir di Kebun Parit 6 Kanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa telah mengakui terus terang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di pinggir kebun sawit Parit 6 Kanan, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengambil sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi korban Muhammad Sapuan dengan cara menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel di kendaraan tersebut kemudian mengendarainya sepeda motor ke arah kebun dan sekitar 500 (lima ratus) meter kemudian berhenti dan selanjutnya membongkar kap-kap samping dan kemudian melepas blok mesin dan karburator dengan menggunakan kunci



Y yang telah dibawa terdakwa dari rumah. Setelah berhasil melepas blok mesin dan karburatornya, kemudian terdakwa pulang dengan membawa blok mesin dan karburator sepeda motor milik saksi korban Muhammad Sapuan tersebut, sedangkan sepeda motornya terdakwa tinggalkan begitu saja di dalam kebun. Setelah itu keesokan harinya terdakwa pergi ke bengkel untuk meminta tolong memasang blok mesin dan karburator milik saksi korban untuk di pasang di sepeda motor milik terdakwa, akan tetapi bengkel tidak mau karena sedang sibuk. Selanjutnya terdakwa pulang dan memasang sendiri blok mesin dan karburator tersebut. Bahwa beberapa hari kemudian saksi korban dan petugas kepolisian datang ke rumah terdakwa menanyakan blok mesin dan karburator saksi korban yang telah terdakwa ambil dan terdakwa waktu itu mengakui terus terang perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi korban dan kemudian melepas blok mesin dan karburatornya untuk kemudian dipasang di sepeda motor milik terdakwa. Bahwa barang bukti sepeda motor dengan no mesin HB31E1254221 adalah sepeda motor milik terdakwa tetapi blok mesin dan karburatornya adalah milik saksi korban Muhammad Sapuan yang terdakwa ambil tanpa ijin;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat dibuktikan terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam tanpa nomor kendaraan milik saksi korban Muhammad Sapuan, sehingga unsur ke – 2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain -----

Menimbang, bahwa unsur ini berkait dengan sub elemen unsur “barang” dimana barang adalah bagian dari harta benda seseorang, dengan

Hal. 19 dari 27 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.Tjt.



demikian harus ditafsirkan sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang. Barang tersebut dapat seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain karenanya bersifat alternatif/pilihan;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur ke – 2 tersebut di atas, terdakwa telah terbukti membawa dan kemudian melepas dan mengambil blok mesin dan karburator sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam tanpa nomor kendaraan milik saksi korban Muhammad Sapuan pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 dari tempat kendaraan terparkir yaitu di pinggir Kebun sawit Parit 6 Kanan, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bahwa kendaraan tersebut disadari oleh terdakwa adalah bukan miliknya melainkan milik saksi korban Muhammad Sapuan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke – 3 juga telah terpenuhi; -----

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah bahwa perbuatan dikehendaki tanpa ada paksaan dari orang lain, tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku barang yang di ambilnya tanpa ijin adalah milik orang lain, tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya sendiri, sedangkan senyatanya bukan; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti membawa dan kemudian melepas dan mengambil blok mesin dan karburator sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam tanpa nomor kendaraan milik saksi korban Muhammad Sapuan pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 dari tempat kendaraan terparkir yaitu di pinggir



Kebun sawit Parit 6 Kanan, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bahwa kendaraan tersebut disadari oleh terdakwa adalah bukan miliknya melainkan milik saksi korban Muhammad Sapuan dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban Muhammad Sapuan. Bahwa tujuan terdakwa mengambil blok mesin dan karburator tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah untuk mengganti blok mesin dan karburator sepeda motor milik terdakwa yang telah rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke
-- 4 inipun telah terpenuhi; -----

Ad. 5. Unsur Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Rumah Atau Pekarangan Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu 'malam hari' adalah waktu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari; ---

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi korban Muhammad Sapuan, bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB berangkat ke kebun untuk bekerja dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor kendaraan. Kemudian sepeda motor tersebut ditinggal di pinggir jalan dekat kebun sawit Parit 6 Kanan, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib ketika beristirahat, saksi korban baru mengetahui kalau sepeda motornya telah hilang. Bahwa sejalan dengan keterangan saksi korban, terdakwa di depan persidangan menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 12.00 Wib, telah mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor kendaraan milik saksi

Hal. 21 dari 27 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Muhammad Sapuan yang sebelumnya terparkir di pinggir jalan dekat kebun sawit Parit 6 Kanan, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan kemudian mengambil blok mesin dan karburatornya dan meninggalkan sepeda motor honda supra fit tersebut di kebun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dan terdakwa tersebut maka dapat diketahui waktu terjadinya tindak pidana adalah sekitar pukul 12.00 Wib hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015, yang adalah waktu pada siang hari, sehingga dengan demikian unsur ke – 5 menjadi tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut; -----

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1 Barang Siapa;

2 Mengambil Suatu Barang;

3 Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;-----

4 Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur ke – 1 sampai ke – 4 dakwaan Subsidair, telah terbukti sepenuhnya sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur-unsur ke – 1 sampai ke – 4 dakwaan Primair, maka unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Subsidair telah dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair tersebut yaitu melakukan tindak pidana 'Pencurian'; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara, tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan / tindak pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa mengaku bersalah dan terus terang mengakui perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan; -----

Hal. 23 dari 27 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi dengan kondisi blok serta karburator yang sudah tidak ada lagi dengan nomor mesin HB31E1254221; -----

- 1 (satu) set kap body motor warna hitam; -----

Oleh karena barang bukti tersebut adalah terbukti milik saksi korban Muhammad Sapuan, maka barang bukti dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Sapuan; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi dengan nomor mesin HB31E1265752; -----

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan karena bukan hasil kejahatan dan bukan alat atau sarana yang secara langsung dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa, namun blok mesin dan karburator yang terpasang di sepeda motor tersebut adalah milik saksi Koran Muhammad Sapuan yang telah diambil oleh terdakwa, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Muhammad Sapuan; -----

- 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf Y yang terbuat dari besi merek TEKIRO dan angka 8-9-10 mm; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah alat untuk melakukan tindak pidana, karenanya diperintahkan untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa TAMZIZ RIFAI als. AZIZ Bin WIJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair; -----
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair; -----
- 3 Menyatakan Terdakwa TAMZIZ RIFAI als. AZIZ Bin WIJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian; -----
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 6 Menetapkan terdakwa tetap di tahan; -----
- 7 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi dengan kondisi blok serta karburator yang sudah tidak ada lagi dengan nomor mesin HB31E1254221; -----

Hal. 25 dari 27 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kap body motor warna hitam; -----

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Sapuan; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi dengan nomor mesin HB31E1265752; -----

Dikembalikan kepada terdakwa namun blok motor dan karburatnya dikembalikan kepada saksi Muhammad Sapuan; -----

- 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf Y yang terbuat dari besi merek TEKIRO dan angka 8-9-10 mm; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 8 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015, oleh AKBAR ISNANTO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, NANANG ADI WIJAYA, SH., MH., dan DIAN ANGGRAINI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHAIDIR, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh ERIK RUSNANDAR, SH, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Muara Sabak di Nipah Panjang dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG ADI WIJAYA, SH., MH.

AKBAR ISNANTO, SH., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN ANGGRAINI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

KHAIDIR, SH., MH.

Hal. 27 dari 27 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)